

GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK HUKUM
ACARA PERDATA¹⁾ Syalwa Aprilia, ²⁾ Wardah Khairunnisa, ³⁾ Widya Karlina, ⁴⁾ Tri Utari^{1,2,3,4)}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo

Jl. Agatis, Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

*Email: apriliasyalwa7@gmail.com**Abstrak**

Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan dua jenis gugatan yang paling sering diajukan ke pengadilan. Meskipun keduanya berada dalam ranah hukum perdata dan menggunakan prosedur perdata biasa, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam dasar hukum, struktur unsur gugatan, serta beban pembuktian. Wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, mensyaratkan adanya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, sementara PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata tidak memerlukan hubungan kontraktual dan menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus untuk menganalisis perbedaan karakteristik kedua gugatan tersebut serta implikasi strategis dalam penyusunan gugatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tanpa pemisahan yang jelas dapat menimbulkan ketidakjelasan dalil gugatan dan berisiko gugatan ditolak. Oleh karena itu, pemilihan dasar gugatan harus dilakukan secara cermat guna menghindari cacat formil dan mencapai keadilan substantif dalam proses litigasi perdata.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Perdata, Pembuktian, Strategi Litigasi.

Abstract

In the practice of civil procedural law in Indonesia, default and tort claims are the two most common types of lawsuits filed in court. Although both are within the realm of civil law and use ordinary civil procedures, they have fundamental differences in their legal basis, structure of claim elements, and burden of proof. Default, which is regulated in Article 1239 of the Civil Code, requires an agreement that is violated by one of the parties, while PMH according to Article 1365 of the Civil Code does not require a contractual relationship and emphasizes the existence of unlawful acts that cause harm. This research uses a normative juridical approach and case studies to analyze the differences in the characteristics of the two lawsuits as well as the strategic implications in the preparation of lawsuits. The

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

results of the study show that the merging of default and PMH lawsuits without a clear separation can lead to unclear lawsuit arguments and the risk of the lawsuit being rejected. Therefore, the selection of the basis of the lawsuit must be done carefully to avoid formal defects and achieve substantive justice in the civil litigation process.

Keywords: *Default, tort, civil lawsuit, proof, litigation strategy.*

PENDAHULUAN

Hukum perdata Indonesia mengenal berbagai bentuk penyelesaian sengketa antara para pihak yang memiliki hubungan hukum, baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Dua bentuk gugatan yang paling menonjol dalam praktik litigasi perdata adalah gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun kedua jenis gugatan ini berada dalam ranah hukum perdata dan diproses melalui mekanisme yang sama dalam hukum acara, yakni melalui pengadilan negeri dengan prosedur perdata biasa, keduanya memiliki dasar hukum, struktur unsur, dan beban pembuktian yang sangat berbeda dan khas (Mantili & Sutanto, 2019). Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (kontrak) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik karena tidak melakukan sama sekali, melakukan tidak sebagaimana mestinya, atau terlambat melakukannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur. Oleh karena itu, dalam gugatan wanprestasi, hubungan hukum yang mendasari klaim bersumber dari adanya perikatan yang sah, dan pokok pembuktian terletak pada keabsahan perjanjian, isi perjanjian, serta bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat (Cevitra & Djajaputra, 2023; Kamagi Gita Anggraeni, 2018).

Sebaliknya, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan perbuatan. Artinya, gugatan ini dapat diajukan terhadap siapa pun yang menyebabkan kerugian, termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki keterikatan dalam suatu perjanjian. Unsur utama dari perbuatan melawan hukum meliputi adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan, hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat. Selain itu, harus terdapat kesalahan dari pelaku, yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, dan timbulnya kerugian baik materiil maupun immateriil yang nyata dirasakan oleh pihak penggugat. Unsur terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya hubungan sebab-akibat langsung (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif dan harus dibuktikan sepenuhnya agar suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan PMH lebih menekankan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum yang bersifat umum, dan merupakan sarana hukum untuk mengatasi pelanggaran terhadap norma hukum, moral, atau etika sosial di luar hubungan kontraktual (Walyuddin & Sanusi, 2024). Perbedaan antara wanprestasi dan PMH ini bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga strategis dalam konteks litigasi. Gugatan wanprestasi menuntut pembuktian terhadap kontrak dan pelanggaran terhadap isi kontrak, sementara gugatan PMH tidak mewajibkan adanya kontrak, tetapi justru mewajibkan pembuktian terhadap adanya kesalahan yang menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, perbandingan antara keduanya sangat relevan dalam praktik hukum acara, terutama dalam konteks menyusun strategi hukum yang efektif dan menghindari cacat formil dalam gugatan (Namira Diffany Nuzan, 2024; Racmawati, 2024). Dalam praktik

pengadilan, terdapat fenomena penggabungan antara gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu perkara. Strategi ini umumnya dilakukan oleh pihak penggugat untuk memperluas ruang lingkup gugatannya, baik dari sisi alasan hukum maupun jenis kerugian yang dituntut. Namun demikian, penggabungan ini tidak selalu dapat dibenarkan secara hukum, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam dalil gugatan (obscur libel), serta menyulitkan majelis hakim dalam menilai unsur-unsur pembuktian yang berbeda dari kedua dasar hukum tersebut (Mantili & Sutanto, 2019; Pratonggopati et al., 2023). Beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 292 K/Sip/2012 dan Putusan No. 447 K/Sip/2011, telah menegaskan bahwa penggabungan tanpa analisis hukum yang tepat berpotensi menimbulkan cacat gugatan, bahkan dapat berujung pada penolakan gugatan secara keseluruhan (Cevitra & Djajaputra, 2023). Lebih jauh lagi, dalam upaya mewujudkan keadilan substantif, hakim dituntut untuk cermat membedakan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena kekeliruan dalam mengidentifikasi struktur logika hukum dari masing-masing gugatan dapat menyebabkan bias interpretasi maupun penerapan hukum yang keliru.

Dengan mempertimbangkan urgensi persoalan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan antara gugatan wanprestasi dan PMH dalam konteks hukum acara perdata, termasuk konsekuensi yuridis dari penggabungan keduanya dalam satu gugatan. Kajian ini juga akan mengeksplorasi praktik pengadilan, strategi penyusunan gugatan, serta analisis terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung sebagai bahan telaah mengenai kecermatan dalam penerapan dasar hukum gugatan oleh para pihak maupun oleh hakim dalam memutus perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta ditafsirkan melalui pendapat para ahli hukum dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran terhadap sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel hukum terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan perbedaan dan persamaan antara gugatan wanprestasi dan PMH, serta menganalisis dampaknya dalam praktik penyusunan gugatan di pengadilan perdata. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kedua bentuk gugatan tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana strategi yang tepat dalam memilih dasar gugatan agar tidak terjadi kekeliruan hukum yang berdampak pada hasil putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan Wanprestasi serta Unsur-unsur Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Gugatan wanprestasi merupakan langkah hukum dalam ranah perdata yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam suatu perikatan. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, baik dalam bentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun menahan diri dari melakukan sesuatu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang membagi kewajiban dalam perikatan menjadi tiga bentuk pokok tersebut (Ramadhani, 2025).

Dasar hukum gugatan wanprestasi meliputi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang menjelaskan bentuk prestasi, syarat ganti rugi, serta tanggung jawab debitur. Penjelasan ini diperkuat dalam berbagai literatur dan studi yuridis sebagai berikut:

- 1) Pasal 1234 KUHPerdata: menyatakan bahwa prestasi dalam suatu perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga bentuk ini menjadi acuan dasar bagi hakim dalam menilai kewajiban debitur (Soemarno, 2016).
- 2) Pasal 1243 KUHPerdata: mengatur bahwa debitur baru dianggap wanprestasi dan dapat digugat ganti rugi apabila ia lalai memenuhi kewajibannya setelah diberi peringatan atau somasi secara resmi (Pertiwi, 2019).
- 3) Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata: memuat ketentuan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila wanprestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali pelaku (Peturun, 2018).
- 4) HIR/RBg: menjadi dasar hukum acara perdata yang mengatur prosedur gugatan dan pembuktian dalam perkara wanprestasi. Dalam hal ini, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg menjelaskan jenis alat bukti yang sah seperti surat, saksi, pengakuan, dan keterangan ahli (Sugiarto, 2016).

Somasi atau teguran terlebih dahulu merupakan syarat mutlak dalam gugatan wanprestasi. Tanpa somasi, gugatan dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum acara perdata. Dalam praktik, somasi biasanya dilakukan secara bertahap (Somasi I, II, dan III) sebagai bukti bahwa penggugat telah menunjukkan itikad baik. Somasi berfungsi sebagai peringatan resmi kepada debitur agar memenuhi prestasi sebelum dilayangkan gugatan, sekaligus menjadi alat bukti penting bahwa kelalaian benar-benar terjadi dari pihak tergugat (Permadi & Mahmudi, 2024).

Dalam aspek pembuktian, gugatan wanprestasi harus menunjukkan beberapa unsur pokok agar dapat diterima oleh majelis hakim, yaitu: Adanya perjanjian yang sah baik tertulis maupun lisan, namun tertulis lebih disukai karena kekuatan buktinya lebih tinggi. Terjadinya pelanggaran terhadap isi perjanjian seperti tidak memenuhi, terlambat, atau menyimpang dari ketentuan perjanjian dibuktikan telah dilakukan somasi sebagai bentuk pemberitahuan resmi. Timbulnya kerugian yang nyata baik berupa kerugian materiil maupun immaterial, pembuktian unsur-unsur tersebut harus disertai dokumen tertulis dan/atau keterangan saksi agar dapat memenuhi kualifikasi alat bukti sah menurut hukum acara perdata (Fawziyah et al., 2025). Adapun alat bukti yang sah sesuai Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, meliputi:

- 1) Bukti tertulis, seperti perjanjian dan surat somasi
- 2) Saksi dan pengakuan para pihak
- 3) Keterangan ahli, persangkaan hakim, dan petunjuk.

Perjanjian tertulis dan surat somasi adalah dua alat bukti paling kuat dalam perkara wanprestasi karena dapat membuktikan baik eksistensi perikatan maupun telah terjadi kelalaian (Ramadhani, 2025).

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, aspek formal seperti keberadaan somasi diuji dengan ketat sebagai syarat sah gugatan wanprestasi. Gugatan dapat dinyatakan prematur apabila tidak disertai bukti somasi yang menunjukkan kelalaian debitur. Dalam beberapa putusan pengadilan (Hapsari et al., 2022).

Pengertian dan Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta Unsur-unsur Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan bentuk upaya hukum perdata yang dilakukan oleh pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum. Gugatan ini diajukan jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, norma hukum, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian (Aprilian et al., 2024).

Perbuatan melawan hukum secara yuridis diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.” Selain itu, Pasal 1366 KUH Perdata memperluas bentuk perbuatan melanggar hukum tidak hanya yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan. Dalam praktiknya, pembuktian gugatan PMH juga harus mengikuti ketentuan dalam hukum acara perdata, yakni Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang mengatur prosedur pembuktian melalui alat bukti sah, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, ahli, dan pengakuan para pihak. Dasar hukum tersebut menjadi fondasi dalam menilai legalitas dan tanggung jawab dalam perkara PMH, termasuk dalam kasus yang tidak berangkat dari hubungan kontraktual. Unsur pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas wajib dipenuhi secara kumulatif, dan pembuktian harus dilakukan sesuai mekanisme pembuktian dalam HIR dan RBg (Lubis et al., 2023).

Unsur-unsur pembuktian gugatan perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan.
- 2) Adanya kesalahan yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- 3) Timbulnya kerugian nyata bagi pihak penggugat.
- 4) Terdapat hubungan kausalitas langsung antara perbuatan dengan kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika seluruh unsur tersebut terbukti melalui alat bukti sah menurut hukum acara (Diono et al., 2021).

Pembuktian dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) harus diajukan sesuai dengan hukum acara perdata, mengacu pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Kedua pasal ini menyebutkan secara limitatif lima macam alat bukti yang dapat digunakan, yaitu: Bukti tertulis (surat atau dokumen), keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, persangkaan dan petunjuk. Kelima jenis alat bukti tersebut merupakan dasar utama yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah unsur-unsur dalam gugatan PMH terpenuhi, tanpa alat bukti sah tersebut, gugatan dapat dinyatakan tidak cukup bukti (Sugiarto, 2016).

Perbedaan Utama antara Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dasar Hukum dan Hubungan Hukum:

Gugatan wanprestasi berpijak pada pelanggaran perjanjian dan diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Gugatan ini mengharuskan adanya hubungan kontraktual. Sementara itu, gugatan PMH berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata, yang tidak memerlukan adanya perjanjian sebelumnya, karena cukup dengan adanya tindakan yang melanggar hukum dan merugikan (Aprilian et al., 2024).

Unsur Pembuktian:

Gugatan wanprestasi memfokuskan pada adanya perjanjian yang sah, pelanggaran terhadap isi perjanjian, kelalaian dari pihak tergugat dalam memenuhi kewajiban kontraktual sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) mengharuskan pembuktian atas terjadinya perbuatan yang melanggar hukum (baik melanggar UU, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan), adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), adanya kerugian yang diderita pihak penggugat, hubungan kausalitas langsung antara perbuatan dan kerugian.

Pembuktian atas unsur-unsur tersebut adalah syarat formil dan materiil dalam menentukan apakah gugatan wanprestasi atau PMH dapat dikabulkan oleh pengadilan. Perbedaan utama terletak pada dasar hukum dan keberadaan hubungan hukum kontraktual antara para pihak (Timothy Runtuwuw et al., 2022).

Prosedur dan Tujuan Gugatan:

Gugatan wanprestasi pada umumnya diawali dengan somasi atau peringatan resmi kepada debitur sebagai bentuk itikad baik serta memberi kesempatan untuk menyelesaikan

kewajibannya secara damai. Somasi merupakan unsur prosedural penting dalam membuktikan bahwa pihak tergugat telah lalai, dan tanpanya, gugatan dapat dianggap prematur oleh pengadilan. Sebaliknya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), somasi tidak disyaratkan, karena perbuatan melawan hukum dapat langsung digugat selama unsur-unsurnya terpenuhi. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan akibat pelanggaran hukum, tanpa perlu adanya hubungan kontraktual antara para pihak (Yuaga et al., 2023).

Praktik Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Perkara

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam satu perkara merupakan isu penting dalam praktik hukum perdata Indonesia. Kedua jenis gugatan ini berasal dari domain hukum perdata, tetapi memiliki perbedaan mendasar wanprestasi berlandaskan hubungan perikatan yang dilanggar, sedangkan PMH timbul dari pelanggaran terhadap norma hukum umum tanpa perlu adanya kontrak. Oleh karena itu, pencampuran kedua gugatan ini dalam satu dokumen hukum berisiko menimbulkan kekaburan dalil (*obscur libel*) jika tidak disusun secara sistematis dan terpisah secara konseptual (Siregar et al., 2023).

1. Pandangan Yuridis dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya, termasuk Putusan No. 1875 K/Pdt/1984 dan No. 2643 K/Pdt/1994, secara tegas menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan hakim. Masing-masing jenis gugatan memiliki unsur-unsur hukum yang berbeda, termasuk beban pembuktian dan objek yang disengketakan.

Dalam yurisprudensi, pemisahan dasar hukum bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena menyangkut hak materiil pihak yang mengajukan dan membela diri dalam sengketa perdata.

2. Pendapat Akademik dan Praktisi Hukum

Pendapat para akademisi pun cenderung mengarah pada ketidakbolehan kumulasi wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan, hukum acara perdata memang tidak secara eksplisit melarang kumulasi tersebut, namun asas kejelasan dalil (*klare libel*) dan asas legalitas dalam hukum acara mengharuskan adanya pemisahan jika dasar hukumnya berbeda. Pencampuran yang tidak disertai pembeda unsur hukum dapat menyebabkan gugatan ditolak karena cacat formil. Secara teori kumulasi bisa diterima, asalkan penggugat mampu membuktikan keterkaitan substansial antara wanprestasi dan PMH, dan mampu membedakan secara eksplisit unsur-unsur hukum dalam uraian gugatan.

3. Praktik di Pengadilan dan Contoh Kasus

Dalam praktik, penggabungan semacam ini memang sering ditolak. Salah satu contoh nyata adalah gugatan North Atlantic Inc. (2008), di mana pengadilan menolak gugatan karena penggugat mencampurkan dalil kontraktual (wanprestasi) dan non-kontraktual (PMH) tanpa kejelasan dalil dan pembuktian yang berbeda. Namun, terdapat pula putusan seperti dalam Perkara No. 577/Pdt.G/2013/PN.Bdg, di mana pengadilan mengabulkan penggabungan gugatan karena dianggap terdapat hubungan hukum dan fakta yang erat antara kedua bentuk pelanggaran, dan struktur dalilnya dinilai jelas dan sistematis (Siregar et al., 2023).

KESIMPULAN

Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan dua bentuk gugatan dalam hukum acara perdata yang memiliki dasar hukum, struktur, dan elemen pembuktian yang berbeda. Wanprestasi berpijak pada adanya perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata, sementara PMH

berdasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbedaan ini membawa konsekuensi penting dalam praktik litigasi, terutama dalam hal pembuktian, di mana gugatan wanprestasi menitikberatkan pada bukti perjanjian dan kelalaian pelaksanaannya, sedangkan PMH mengharuskan pembuktian atas empat unsur secara kumulatif: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, somasi merupakan syarat penting dalam gugatan wanprestasi, tetapi tidak menjadi kewajiban dalam PMH karena sifatnya yang nonkontraktual.

Dalam praktiknya, penggabungan antara gugatan wanprestasi dan PMH sering terjadi, terutama dalam perkara kompleks yang melibatkan unsur kontraktual dan nonkontraktual secara bersamaan. Namun, penggabungan semacam itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menyebabkan kaburnya pokok perkara atau lemahnya pembuktian. Oleh karena itu, pemilihan dasar gugatan harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang melatarbelakangi sengketa. Kejelasan dalam merumuskan petitum, posita, dan alat bukti sangat menentukan keberhasilan gugatan. Dengan demikian, dalam rangka menegakkan keadilan dan kepastian hukum, diperlukan ketepatan strategi hukum dalam memilih dan menyusun gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, A. F., Sufiarina, & Wulandari, R. (2024). GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DENGAN PETITUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI (ANALISIS PUTUSAN NO; 122 /PDT. G/ 2022/PN.JAKTIM). *JURNAL NALAR KEADILAN*, 4(1), 1-14.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES LAW REVIEW*, 6.
- Diono, D. W., Badriyah, S. M., Prasetyo, M. H., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi. *NOTARIUS*, 14, 758-771.
- Fawziyah, S. A., Lubis, E., & Fauziah. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA APLIKASI ARISAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NO.36/PDT.GS/2019/PN.BTM) DAN PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN. *JURISDICTIE*, 7, 126-144.
- Hapsari, R. A., Hesti, Y., & Mahari, I. S. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)*. *Case Law*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i1.2689>
- Kamagi Gita Anggraeni. (2018). PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) MENURUT PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERKEMBANGANNYA. *Lex Privatum*, Vol.VI/No. (Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya), 60.
- Lubis, S., Sitohang, F. M. S., Fitria, D., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat Dalam Perkara Penyerobotan Tanah (No. Perkara 337/Pdt.G/2023/Pn.Mdn) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(6).
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(2), 1-18. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210>
- Namira Diffany Nuzan, F. N. S. dan K. D. G. (2024). Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866.
- Permadi, D., & Mahmudi, I. (2024). Danang & Imam , Hubungan Debitur dengan Kreditur ... |

185. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 185-196.

- Pertiwi, D. R. (2019). KETERBUKAAN INFORMASI PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI APARTEMEN SECARA PRE PROJECT SELLING (Analisis Putusan No.224/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Peturun, P. (2018). UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN JAMINAN SECARA SUKARELA. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 1-23.
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2023). Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id*, 7, 100-113.
- Racmawati, A. D. (2024). 338 Pk / Pdt / 2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 Dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Novum: Jurnal Hukum*, 2(4), 294-306.
- Ramadhani, A. T. (2025). Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Of MISTER*, 2(1).
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 532-548.
- Soemarno, S. C. (2016). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban PT. Jalur Nugraha Ekakurir Atas Keterlambatan Pengiriman Barang dikaitkan dengan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang *Jurnal Novum*, 6, 1-10.
- Sugiarto, E. (2016). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. 11(June), 2016.
- Timothy Runtuwuu, R., Pangkorego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1), 240-248.
- Walyuddin, & Sanusi. (2024). PERJANJIAN NOMINEE UNTUK PENERIMAAN MANFAAT HAK MILIK ATAS HUKUM BERDASARKAN HUKUM INDONESIA NOMINEE AGREEMENT FOR THE RECEIPT OF BENEFICIAL OWNERSHIP OF PENDAHULUAN Indonesia ialah salah satu negara yang berada di Asia Tenggara , yang memiliki luas 1 , 9. *Bidang Hukum Keperdataan*, 8(274), 742-760.
- Yuaga, N. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg). *Diponegoro Law Journal*, 12(2).
<https://doi.org/10.14710/dlj.2023.37220>